

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan umum hibah

1. Pengertian hibah

Hibah secara Bahasa berarti memberikan sesuatu kepada orang lain baik dalam bentuk harta ataupun yang lainnya. Sedangkan secara istilah hibah berarti suatu akad yang menyebabkan perpindahan harta kepada orang lain dengan tanpa imbalan dan dilakukan ketika masih hidup.¹ Daud Ali dalam bukunya mengatakan bahwa pengeluaran harta pada waktu masih hidup yang diberikan untuk kepentingan orang lain, badan sosial keagamaan, ataupun kepada ahli warisnya sebagai bentuk kasih sayang.² Definisi hibah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf 9 adalah pemberian benda secara sukarela kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan tanpa imbalan. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwasanya hibah adalah berpindahnya hak milik sesuatu dari seseorang melalui suatu proses hukum yang dilakukan ketika orang tersebut masih hidup serta bebas untuk diperjual belikan, dihadiahkan, ataupun dipinjamkan kepada orang lain secara sukarela.

Hibah merupakan sebuah pemberian diluar urusan duniawi dan tanpa imbalan atau kompensasi. Salah satu nama Allah *al-wahhab*

¹ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. 338

² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1988). 24

mencerminkan sifat Allah yang memberikan segala sesuatu untuk hambanya tanpa mengharapkan imbalan. Menurut syara' hibah adalah pemberian barang guna berpindahnya suatu kepemilikan atau *tamlík* tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi.³

Pendefinisian hibah lainnya adalah suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh orang yang memberi atau wahib dengan tanpa kompensasi. Sebagian ulama lain mendefinisikan hibah berupa akad yang berkonsekuensi *tamlík* atau penyerahan hak atas harta semasa masih hidup dengan tanpa imbalan sebagai perbuatan *tathawwu* atau sunnah.⁴

Dalam mazhab syafi'i dijelaskan bahwasanya hibah adalah pemberian untuk kepemilikan suatu benda tanpa imbalan dan dilakukan pada waktu masih hidup serta merupakan suatu perbuatan sunnah.⁵ Hibah merupakan suatu perbuatan yang dimaksudkan sebagai perilaku dermawan atau *itsar* (mengutamakan) pemberian harta atau lainnya untuk orang lain. Hibah berbeda dengan pinjaman, perbedaannya adalah jika pinjaman memberikan manfaat sesuatu untuk digunakan orang lain tanpa memberikan kepemilikan kepadanya.⁶

Definisi-definisi diatas memberikan pelajaran bahwasanya jika sesuatu yang diberikan tidak dapat diambil manfaat maka tidak termasuk hibah, seperti halnya pemberian harta berupa khamr atau bangkai. Dan jika pemberian tidak dijadikan barang milik ketika pemberi masih hidup dan diberikan hak kepemilikannya ketika pemberi meninggal dunia maka disebut wasiat. Jika pemberian harta disertai dengan

³ Abu Bakar Ibn Mas'ud al-kasani, *Bada'i Al-Sama'i Fi Tartib Al-Syara'i*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003). 116

⁴ Wahbah al-zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 3260

⁵ Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfhazi Al-Minhaj*, II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1958). 36

⁶ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. 388

kompensasi atau imbalan maka dinamakan jual beli dan berlaku hukum transaksi dagang. Hibah mulai berpindah kepemilikan ketika sudah selesai dilakukan akad. Sebagai konsekuensi juga barang tersebut berlaku hukum *khiyar* dan *syuf'ah*.⁷

Dalil disyari'atkannya hibah antara lain Q.S An-Nisa' ayat 4:

مَرِيئًا وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

Artinya: “berikanlah mas kawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

2. Hibah menurut KUHPerdota

Pengertian hibah dalam KUHPerdota pasal 1666 adalah:

“suatu perjanjian, dimana seorang penghibah memberikan barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya Kembali untuk kepentingan penerima. Undang-undang ini hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Pada dasarnya hibah yang dimaksudkan dalam KUHPerdota hanyalah sebatas obligator saja yang berarti belum berpindah hak kepemilikannya. perpindahan hak milik ditandai dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan secara yuridis. Subekti berpendapat, *scheking* adalah perjanjian dimana pihak yang memberi menyanggupi untuk memberikan secara mutlak suatu benda kepada pihak lain secara cuma-cuma.

⁷ Sabiq. 388

Perjanjian tersebut mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja atas kepentingan salah satu pihak.⁸

Berdasarkan definisi tersebut hibah adalah perjanjian cuma-cuma atau dalam bahasa Belandanya *omniet*. kata “di waktu hidupnya” mempunyai makna untuk membedakan pemberian sebagai hibah dengan pemberian-pemberian lainnya, salah satunya adalah *testament* atau surat wasiat yang mana surat wasiat berlaku dan berkekuatan hukum apabila pemberi telah meninggal dunia, serta dapat diubah dan dicabut kembali. Menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) *testament* dalam hal ini dinamakan *legaat* atau hibah wasiat yang diatur dalam hukum waris, sedangkan hibah adalah suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali.⁹

Ada 2 jenis hibah menurut KUHPerdota yaitu:

1. Penghibahan Formal (*formale schenking*): hibah dalam arti sempit, dikatakan hibah karena sebatas memenuhi persyaratan dalam pasal 1666 KUHPerdota.
2. Penghibahan Materil (*materiele schenking*): pemberian menurut hakekatnya, misalnya menjual bangunan dengan harga murah. hal seperti itu menurut pasal 1666 KUHPerdota bukan termasuk pemberian, sedangkan dalam arti luas hal tersebut termasuk pemberian. Makna “tidak dapat ditarik kembali” mempunyai maksud hibah merupakan suatu perjanjian dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdota “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁰

3. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. 95

⁹ R. Subekti. 94

¹⁰ R. Subekti. 95

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh orang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Ketentuan hibah adalah maksimal 1/3 harta yang dimiliki dapat diberikan kepada orang lain ataupun suatu lembaga. Dilakukan didepan dua orang saksi dan harta yang diberikan adalah barang milik pribadi. Orang yang tinggal di luar negeri dapat memberikan hibah kepada orang lain dengan cara membuat surat hibah dihadapan Kedutaan Besar RI di tempat ia tinggal selama surat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Hibah dianggap telah terjadi jika barang hibah telah diterima oleh penerima hibah. Hibah oleh orang tua kepada anak kelak dapat diperhitungkan sebagai warisan ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Serta tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Jika hibah diberikan oleh orang yang dalam keadaan sakit dan akan meninggal dunia maka harus atas persetujuan ahli warisnya, karena jika hal tersebut merugikan ahli waris maka dapat diperkarakan atau diajukan pembatalan di Pengadilan Agama.

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima oleh ulama Indonesia dalam Lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada 2-5 Februari 1988. Kompilasi Hukum Islam diinstruksikan oleh Presiden RI dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama RI untuk disebarluaskan mengenai sengketa perkawinan, hibah, dan shadaqah bagi umat islam. Kemudian Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan baik kepada instansi pemerintah, masyarakat melalui orientasi dan pelayanan hukum.

Pada praktiknya di Pengadilan Agama banyak sekali dijumpai permohonan atau kasus penerapan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya

dengan memberikan seluruh hartanya. Ketentuan ini didasarkan pada hukum positif yaitu dalam Pasal 1682 KUH Perdata yaitu dilaksanakan oleh dan dihadapan notaris dan telah nebdapatkan harta hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku, ini dilaksanakan sebelum Kompilasi Hukum Islam berlaku pada tahun 1991. Setelah tahun 1991 para ahli waris mengajukan pembatalan hibah dengan alasan hibah tersebut tidak sah karena mengabaikan ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian waris sebagaimana ketentuan dalam hukum islam, persoalan ini banyak diajukan karena adanya anggapan bahwa setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam beberapa pasal hibah menuntungkan bagi yang mengajukannya.

Terhadap persoalan tersebut kemudian muncullah masalah berupa apakah anak angkat yang merupakan bukan ahli waris dapat menerima hibah seluruh harta dari ayah angkatnya? apakah hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum positif saat Kompilasi Hukum Islam belum berlaku dapat dijadikan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Agama setelah Kompilasi Hukum Islam berlaku? apakah Pengadilan Agama berwenang membatalkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT? menyikapi hal tersebut praktisi di lingkup Pengadilan Agama dituntut untuk menyikapi secara bijaksana karena Pasal 229 memberi solusi yang terbaik agar dalam penyelesaian sengketa oleh hakim harus memperhatikan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya berdasarkan pada asas keadilan.

Dalam hal praktisi hukum membatalkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan jika gugatannya ditolak, cukup dengan menyatakan bahwa akta hibah tersebut tidak berkekuatan hukum, dengan menyatakan tidak berkekuatan hukum orang yang berkepentingan dengan akta hibah tersebut akan meminta instasi terkait untuk mencabut aktanya karena sudah tidak berkekuatan hukum.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam “hibah yan diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. kemudian Pasal 209 ayat (1) diatur bahwasanya harta peninggalan anak angkat dibagi sesuai Pasal 176-193 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 harta, ayat (2) anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ukuran harta yang dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta, didasarkan pada aturan hukum “orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan hartanya maksimal 1/3 bagian kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi”.

4. Dasar Hukum Hibah

Diantara beberapa ayat al-qur’an dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum hibah adalah¹¹ :

a) Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْكَتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

Artinya: “kabaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang

¹¹ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 240

yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya..”

b) Al-qur'an surat Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata “ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau maha Mendengar doa.”

c) Hadits dari Zaid Ibn Aslam

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاضَ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ : إِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ

فَقَالَ لَا تَبْتِعَهُ وَلَا تَدْرُ فِي صَدَفَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَفَتِهِ . بِرَحْصٍ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ

كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Umar bin Khattab berkata ‘aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut’. Beliau bersabda ‘janganlah kamu jual itu dan jangan kamu Tarik Kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya’.” (H.R Muslim)

d) Hadits dari Abu Hurairah r.a.

دُعِيتُ إِلَى الرَّاعِ أَوْ دَاعٍ لِأَجْبَتُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَى دِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى م

Artinya: “dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, ‘sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima’.” (H.R Bukhori)

e) Hadits oleh Khalid Ibnu Ali

مَنْ جَاءَهُ مَدَّ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِرَاقٍ وَلَا سَائِلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ: قَالَ . عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ رَزَقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Artinya: "Dari Khalid Ibnu Ali. Sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda, 'Barang siapa yang diberi kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta maka hendaklah diterima. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah SWT.'" (H.R Ahmad)

5. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang dikutip oleh Jazairi rukun hibah ada 3:

1. *wahib*/ orang yang memberi hibah
2. *mawhub lah*/ orang yang menerima hibah
3. *al hibah*/ pemberiannya¹²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hibah sah hukumnya jika melalui ijab kabul, misalnya dengan ucapan aku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, dan lain sebagainya. Kemudian penerima hibah atau *mawhub lah* menerima dengan mengatakan ya aku terima. Diantara imam-imam yang sepakat atas kesahan hibah disertai ijab kabul adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pengikut Imam Hanbali, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang diwajibkan hanyalah ijabnya saja tidak harus disertai dengan kabul yang artinya hibah merupakan pernyataan sepihak.

Sedangkan syarat hibah menurut Sayyid Sabiq¹³ adalah bagi pemberi hibah:

1. Barang yang dihibahkan harus milik pribadi, dan tidak sah memberi hibah barang

¹² Abdurrahman Al-jazairi, *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, IV (Beirut: Darul Fikri, 1982). 247

¹³ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. 389

milik orang lain.

2. Bukan merupakan orang yang dibatasi haknya dengan sebab tertentu.
3. Cakap bertindak menurut hukum, dalam keadaan sehat, dewasa.
4. Tidak karena terpaksa.

Chairuman Pasaribu¹⁴ dan Sayyid Sabiq berpendapat bahwasanya jika seseorang dalam keadaan sakit parah yang dapat mengakibatkan kematian, kemudian menghibahkan hartanya maka hukum hibah tersebut sama dengan hukum wasiat. Oleh karena hal tersebut apabila ada seseorang ataupun ahli waris menyatakan bahwa ia telah menerima hibah maka hibah tersebut dipandang tidak sah, karena ditakutkan jika pemberi dalam keadaan sakit ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ataupun tidak berdasarkan suatu kerelaan. Namun jika ahli waris mengakui kebenaran dari hibah tersebut maka hibah tersebut dianggap sah. Juhur ulama berpendapat bahwasanya hibahnya orang yang sakit maksimal sebanyak 1/3 dari hartanya, karena dihukumi sama dengan wasiat, ketentuan terakhir inilah yang sepertinya dianut oleh Kompilasi Hukum Islam.

Sakit yang dapat menghalangi hibah tersebut diantaranya menurut Juhur Fuqaha adalah orang yang berada diantara dua barisan musuh, orang hamil yang hendak melahirkan, penumpang kapal laut yang terkena badai, sementara sakit parah menahun tidak menghalangi hibah. Dasar landasan pendapat ini adalah ijma' para ulama' fiqh mengenai *istishabul-hal* yaitu berlakunya suatu keadaan sampai keadaan lain mengubahnya. Hibah boleh dilaksanakan pada waktu sehat kecuali ada ayat atau hadits yang melarangnya.¹⁵

¹⁴ Chairuman. Syuhrawardi K. Lubis Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

¹⁵ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, II (Cairo: Musthofa al Baby al Halaby wa Auladuh, 1960). 248

Syarat-syarat penerima hibah adalah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilaksanakan. Menurut Jumhur Ulama' tidak dipermasalahkan apakah ia sehat, anak-anak, dewasa, sekalipun kondisinya tidak normal.

Syarat benda hibah adalah benda tersebut harus benar-benar ada, dan mempunyai nilai. Hal ini sejalan dengan Pasal 1667 KUH Perdata bahwa benda yang dihibahkan harus benar-benar ada, penghibahan yang belum menjadi milik pemberi hibah adalah batal. Barang yang dihibahkan haruslah pendapat yang dimiliki zatnya, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat dialihkan, diserahkan kepada penerima hibah.

Dalam pelaksanaannya hibah yang berupa barang tidak bergerak misalnya tanah dan rumah, sebagaimana dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata yaitu formalitas dalam bentuk Akta Notaris. Jika penghibahan berupa tanah yang bersertifikat maka harus dilakukan di depan PPAT di daerah tanah tersebut berada. Akan tetapi dalam hukum adat tidak dikenal hal tersebut, meski tidak dilakukan dihadapan notaris, hibah tetap mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang menyatakan hibah tidak diperlukan lagi akta notaris, hal ini digagaskan oleh Almarhum Suhardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI yang mengatakan bahwasanya KUH Perdata bukanlah kitab undang-undang akan tetapi hanya berupa kumpulan hukum belaka.¹⁶

B. Tinjauan Umum Pemberian Seluruh Harta

Sayyid Sabiq¹⁷ dan para ulama sepakat bahwasanya seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Sedangkan Muhammad Ibnul

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu* (Bandung: Sumur, 1965). 17

¹⁷ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. 390

Hasan yang merupakan pentahkik mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak sah menghibahkan seluruh hartanya meskipun untuk alasan kebaikan, hal tersebut dinilai hanya dilakukan oleh orang yang dungu yang tindakannya harus dibatasi.

Terdapat 2 hal dalam pembahasan ini, yaitu jika hibah atau pemberian seluruh harta diberikan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya maka hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi jika penghibahan seluruh harta diberikan kepada ahli warisnya atau anak-anak pemberi hibah, Imam Malik dan *ahlul Zahir* tidak memperbolehkannya dan para Fuqaha menyatakan makruh.¹⁸

Selain itu Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan lainnya berpendapat bahwasanya harus bersikap adil dan batal hukumnya jika hibah hanya diberikan kepada salah seorang anaknya saja, jika sudah terlanjur dilakukan maka hibah tersebut harus dicabut. Yang masih menjadi perselisihan antara ahli hukum islam adalah bagaimana sikap yang harus diambil untuk menyamakan perlakuan terhadap anak-anak itu? terhadap hal tersebut ada pendapat yang mengatakan sama bagiannya antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penyamaan dilakukan dengan cara memberi bagian satu anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan atau sesuai dengan hukum waris.

Menurut beberapa ahli hukum islam dasar hukum mengenai penyamaan bagian hibah kepada anak atau ahli waris merupakan hal yang sunnah bukan wajib adalah lemah. sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa wajib hukumnya memberikan bagian yang sama kepada anak-anaknya dan tidak boleh memberikan seluruh harta adalah pendapat yang kuat. Dengan demikian jika pemberian hibah tidak dilaksanakan sesuai dengan

¹⁸ Sabiq. 321

ketentuan ini, maka hibahnya batal.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta penghibah saja, dan hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan, jika menyimpang dari ketentuan tersebut maka diharapkan tidak terjadi perselisihan keluarga. Hal ini didasarkan atas bagaimana kultur masyarakat Indonesia serta pendapat Muhammad Ibnul Hasan. Dalam hal pemberian hibah kepada anak harus seperti petunjuk Rasulullah yaitu memberikan bagian yang sama kepada anak-anaknya dan tidak dibenarkan memberikan seluruh harta kepada salah seorang anaknya saja. Jika bagian dari hibah tersebut melebihi bagian warisan maka dianggap sebagai warisan.

Hukum Perdata mengenal pemberian seluruh harta dengan menggunakan sistem *legitimie portie* yang bertujuan untuk melindungi anak dari kemungkinan orang tua yang meninggal akan menguntungkan orang lain.²⁰

Pasal 913 KUHPerdata mengatakan yang berhak atas bagian *legitimie portie* adalah para ahli waris dan keturunannya atau ahli waris garis lurus serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Ditentukan juga bahwa *legitimie portie* tidak boleh diserahkan kepada orang lain.²¹

Kemudian dalam Pasal 914 KUHPerdata bagian atau hak bagi anak si meninggal dunia jika ada anak dua orang adalah 1/2 dari bagian menurut hukum warisan dan tidak termasuk hibah wasiat (*ab-intestato*), jika ada janda maka ada bagian tertentu dari bagian anak yang tidak bisa dikurangi yaitu 1/4 dari harta warisan. Jadi penerimaannya jika 2 orang anak adalah sebesar 2/3 bagian, jika 3 orang anak atau lebih adalah 3/4 bagian, jika anak meninggal dahulu maka bagiannya diberikan kepada keturunannya sesuai dengan bagian seharusnya si anak. Sedangkan bagian untuk leluhurnya ke atas adalah setengah

¹⁹ Sabiq. 322

²⁰ Oemar Salim, *Dasar Dasar Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 86

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1980). 37

dari bagian masing-masing. Dan untuk anak yang lahir di luar pernikahan resmi yang diakui mendapatkan 1/2 bagian sebagaimana dalam Pasal 916 KUHPerduta.²²

Dalam KUHPerduta mewaris karena penggantian atau secara tidak langsung (*plaatservulling*) ahli waris keturunan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal secara mutlak, yang berarti segala hak dan kewajiban orang tuanya yang telah meninggal berpindah kepadanya.²³ KUHPerduta mengenal 3 macam penggantian:

1. Penggantian garis lurus ke bawah tiada batas (Pasal 842 KUHPerduta).
2. Penggantian garis ke samping (Pasal 844 KUHPerduta).
3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang (Pasal 844 KUHPerduta).

Berdasarkan hal tersebut, *legitimie portie* bisa berlaku bagi ahli waris pengganti yang artinya penghibahan seluruh harta harus mempertimbangkan ahli warisnya yang walaupun sudah meninggal. Kemudian dalam Pasal 917 KUHPerduta menjelaskan bahwa jika ahli waris tidak mempunyai keturunan, anak di luar perkawinan yang diakui, dan orang tua ke atas, maka si peninggal harta bebas untuk menentukan kemana hartanya akan dibagikan dengan menyimpang dari hukum wasiat dan hukum warisan.²⁴

C. Tinjauan Umum Ahli Waris

Seluruh ahli waris yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal yaitu²⁵:

1. Klasifikasi berdasarkan sebab mewarisi

Berdasarkan sebab mewarisi maka ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi tiga

²² Salim, *Dasar Dasar Hukum Waris Indonesia*. 87

²³ Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat (Telaah Komparasi Antara KUH Perdata Dan KHI)," *AHKAM* 8, no. 1 (2020).

²⁴ Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*. 73

²⁵ Ahmad Yani, *Faraidh & Mawaris* (Jakarta: kencana, 2016). 39

jenis yaitu :

a. Ahli waris *sababiyah*

Pengertian dari ahli waris *sababiyah* yaitu seseorang yang menjadi ahli waris karena adanya hubungan nikah yang sah, yaitu suami dan istri yang sah.

b. Ahli waris *nasabbiyah*

Pengertian dari ahli waris *nasabbiyah* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab yaitu hubungan darah atau hubungan kekerabatan baik dari garis nasab ke atas maupun garis nasab ke bawah maupun garis nasab ke samping.

c. Ahli waris *wala*

Pengertian ahli waris *wala* adalah pewaris berhak menerima warisan sebab memiliki hubungan akibat memerdekakan budak. Jika mantan budak itu meninggal maka orang memerdekakan budak tersebut dapat mewarisi harta mantan budak secara *ashabah* dan dengan syarat tidak ada satupun ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *ashabiyah*.

Ketika jenis tiga ahli waris ini tidak ada masih ada kelompok ahli waris yang bisa menerima warisan yaitu :

a. Orang yang tidak punya nasabnya kepada orang lain atau yang dimaksud adalah seseorang yang dinyatakan memiliki nasab dengan orang lain berdasarkan pengakuan dirinya sendiri atau orang lain.

b. Orang yang menerima wasiat melebihi 1/3 harta peninggalan dan pada umumnya wasiat harta dibatasi nilainya sampai 1/3 saja dari seluruh harta peninggalannya dan demikian jika semua ahli waris yang memiliki hubungan nikah, nasab, dan wala serta yang diyakini orang yang mempunyai hubungan nasab sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia maka orang yang menerima wasiat melebihi satu per

tiga harta peninggalan tersebut dapat dikatakan menjadi ahli waris.

- c. *Baitul maal*. Definisi dari *Baitul maal* adalah jika sudah tidak ada lagi satupun ahli waris yang berupa orang maka harta warisan juga bisa diberikan kepada lembaga lembaga atau tempat untuk kepentingan bersama.

2. Klasifikasi berdasarkan cara penerimaannya

Cara penerimaannya dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu²⁶ :

- a. *Ashabul furudh*

Ahli waris yang menerima bagian nilainya seseuai dengan ketentuan dalam Alquran dan hadis. Ahli waris golongan ini masih dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

- a) *Ashabul furud sababiyah* (hubungan nikah)
- b) *Ashabul furud nasabiyah* (hubungan nasab)

- b. *Ashabah*

Pengertian *ashabah* adalah ahli waris yang menerima bagian setelah semua *ashabul furudh* menerima bagian. Bagian untuk *ashabah* adalah berupa sisa karena menerima sisa maka besarnya bagian yang diterima oleh *ashabah* tidak tertentu bisa sedikit bisa banyak dan juga bisa seluruh harta.

- c. *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris yang hanya dapat menerima warisan jika tidak ada sama sekali *ashabul furudh* dan juga tidak ada *ashabah*.

3. Klasifikasi berdasarkan urutan penerimaan.

Menurut jumhur ulama, berdasarkan urutan penerimaannya para ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut²⁷:

²⁶ Yani. 40

²⁷ Yani. 42

- a. *Ashabul furuds (nasabiyah dan sababiyah)*
- b. *Ashabah ashabiyah*
- c. *Radd kepada ashabul furudh sababiyah (salah satu suami dan istri)*
- d. *Dzawil Arham*
- e. *Radd kepada ashabul furud nasabiah*
- f. *Ashabah sababiyah (maulal ataqah)*
- g. *Ashabah laki-laki dari maulal ataqah*
- h. Orang yang dilakukan nasabnya kepada orang lain.
- i. Orang yang menerima wasiat melebihi 1/3 harta peninggalan
- j. *Baitul maal.*

Urutan penerimaan warisan adalah:

- a. Dibagikan kepada *ashabul furudh* baik *nasabiyah* maupun *sababiyah*.
- b. Jika ada sisa harta, sisa-sisa dibagikan kepada *ashabah nasabiyah*.
- c. Jika ada sisa harta tapi tidak ada *ashabah nasabiyah* maka sisanya diraddkan atau dikembalikan kepada *ashabul furudh nasabiyah*.
- d. Jika hanya ada *ashabul furudh sababiyah* dan ada sisa harta tetapi tidak ada *ashabah* maka diberikan kepada *dzawil arham*.
- e. Jika hanya ada *ashabul furud sababiyah* atau suami istri dan ada sisa harta akan tetapi tidak ada *ashabah nasabiyah* maupun *dzawil arham* maka sisa itu diberikan kembali kepada *ashabul furudh sababiyah*.
- f. Jika tidak ada lagi *ashabul furud, ashabah nasabiyah, dan dzawil arham* maka *ashabah sababiyah* baik yang laki-laki maupun perempuan dapat menerima warisan tersebut.
- g. Jika tidak ada lagi *ashabul furudh, ashabah nasabiyah, dzawil arham* dan *ashabah sababiyah* maka *ashabah* laki-laki dari *maulal ataqah* dapat menerima warisan

tersebut.

- h. Jika semua orang yang disebutkan pada poin 7 di atas tadi tidak ada maka orang yang didahulukan nasabnya kepada orang lain dapat menerima warisan tersebut.
- i. Jika semua orang yang disebutkan pada poin 8 di atas tidak ada maka orang menerima wasiat tersebut melebihi satu per tiga harta peninggalan dapat menerima warisan.
- j. Jika semua orang yang disebutkan pada poin 9 di atas tidak ada semua yang maka warisan akan otomatis dikembalikan atau diberikan ke *Baitul maal*.

4. Klasifikasi berdasarkan fardh

<i>Fardh</i>	<i>Ashabul Furudh</i>	Kondisi
	Seorang anak perempuan	Tidak ada saudara laki-laki atau anak laki-laki pewaris.
	Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki	Tidak ada anak perempuan ataupun saudara laki-lakinya.
1/2	Suami	Tidak ada keturunan.
	Seorang saudara kandung perempuan	Tidak ada saudara laki-laki.
	Seorang saudara perempuan bapak	Tidak ada anak kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. saudara kandung laki-laki saudara kandung perempuan.

	Suami	Ada keturunan
1/4	Istri	Tidak ada keturunan
1/8	Istri	Ada keturunan
	Dua anak perempuan/ lebih	Tidak ada saudara laki-laki
	Dua cucu perempuan/ lebih dari anak laki-laki	Tidak ada anak perempuan kandung dan saudara laki-lakinya.
2/3	Dua/ lebih saudara perempuan kandung	Tidak ada saudara laki-lakinya.
	Dua/ lebih saudara perempuan tunggal bapak	Tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki.
	Ibu	Tidak ada keturunan, dua saudara/i secara mutlak
1/3	Dua/ lebih saudara tunggal ibu	Tidak ada keturunan secara mutlak, bapak/kakek.
	Bapak	Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
	Ibu	Ada keturunan mutlak, dua saudara/i mutlak.
	Kakek <i>Shahih</i>	Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

1/6	Nenek <i>Shalihah</i>	Tidak ada ibu
	Saudara tunggal ibu	Tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Ada anak perempuan
	Seorang/ lebih saudara perempuan tunggal bapak	Ada seorang saudara perempuan kandung

5. Klasifikasi berdasarkan garis nasab

Ahli waris dengan pewaris tanpa memandang jenis kelamin dan dari golongan *ashabul furudh*, *ashabah* atau *dawil arham* maka ahli waris dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu²⁸:

- a. *Furu'* yaitu anak keturunan atau cabang dari pewaris mencakup anak cucu dan seterusnya ke bawah.
- b. *Ushul* yaitu orang tua atau leluhur dari pewaris mencakup bapak kakek dan seterusnya ke atas ibu nenek dan seterusnya ke atas.
- c. *Hawasyi* yaitu kerabat menyamping dari pewaris mencakup saudara pewaris dan anak keturunan mereka ke bawah paman dan pipi serta anak keturunan mereka ke bawah.

D. Tinjauan Umum *Al urf* / *Al adah*

²⁸ Yani. 46

1. Pengertian *Al urf*

Al uruf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ro' dan *fa* yang berarti kenal. Kata huruf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al addah* yaitu kebiasaan. Kata *Al addah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang dan menyebabkan menjadi kebiasaan masyarakat.²⁹

Dari penjelasan di atas kita dapat memahami *Al urf* atau *Al addah* terdiri atas dua bentuk yaitu *Al 'urf Al qauli* atau kebiasaan dalam bentuk perkataan dan *Al 'urf Al fi'li* kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Adapun contoh *al urf* dalam bentuk perbuatan yaitu transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar tanpa mengucapkan lafadz ijab dan qobul.

2. Pembagian *Al urf*

Al urf dapat dibagi dua yaitu *al-am* dan *Al khashsh*

- a. *Al'urf Al amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi masyarakat dalam berbagai wilayah misalnya membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak.
- b. *Al urf Al khashsh* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Misalnya yaitu kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya *Al urf* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a. *Al urf ash shahihah* ('*urf* yang absah)

Pengertiannya yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam dengan kata lain '*urf* yang tidak

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010). 209

mengubah ketentuan yang haram jadi halal dan yang halal jadi haram.

Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki

b. *Al urf Al fasidah* atau '*urf* yang salah atau rusak

Pengertian huruf *Al urf Al fasidah* sendiri yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil yang syara'. Dan para ulama sepakat bahwa *al-urf Al fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut akan batal demi hukum oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamanan hukum pada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Kedudukan *Al 'urf* sebagai dalil syara

Pengertian atau kedudukan *al-urf* sebagai dalil syara adalah para ulama sudah menyepakati kedudukan *urf shahihah* sebagai salah satu dalil syara' dan akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil dan dalam hal ini ulama hanafiyyah dan malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dan adapun kehujahhan '*urf* sebagai dalil syara' yang didasarkan atas argumen-argumen berikut.³⁰

a. Firman Allah pada surat al-a'raf ayat 7

³⁰ Dahlan. 212

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Yang artinya “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

b. Ucapan sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud

فَقَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Yang artinya “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah. Dan sesuatu yang ia nilai buruk maka buruk disisi Allah.”

Berdasarkan dalil-dalil kehujahhan ‘urf dalam hukum maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *Al urf*

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum

الثابت بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’

الثابتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nashsh.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf

Contoh penggunaan *al-urf* lain sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas, dan suci ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *al urf* ada yang berlaku secara umum dan ada pula yang berlaku khusus demikian pula ada *al 'urf shahih* dan ada *al 'urf fasid*. Adapun *urf* yang bersifat khusus maka ia hanya dapat menyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nas yang dzali saja, dan dengan demikian perbedaan dengan *al'urf al-am* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat menyampingkan qiyas dan dalil syara' maka *al-'urf Al khashsh* selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu ia juga tidak dapat menyampingkan qiyas dan dalil syara'.

4. Hukum dapat berubah-ubah karena perubahan *urf*

Al-'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat sebagai konsekuensinya hukum juga ikut berubah dan juga harus mengikuti perubahan '*urf*' tersebut.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, Karena kaidah ini sangat relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman dan akibatnya umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal ini membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik tapi pada sisi lainnya mereka terjebak

pada ketentuan hukum yang lama.

Oleh karena itu perubahan ini sangat penting bagi umat Islam karena hukum Islam sudah tidak bisa memenuhi tuntutan di perubahan zaman. Dampak selanjutnya ialah Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah oleh karena itu pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat menyatakan salah satu persyaratan untuk seseorang mendapatkan predikat mujtahid ialah memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.